

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT. Waskita Karya dengan Dinas PU Kab. Karimun di PT. Waskita Karya dan Dinas PU Kab. Karimun

Pembuatan perjanjian dimulai dari proses pelelangan prakualifikasi, metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur. Metode pelelangan prakualifikasi dimulai dari beberapa calon peserta lelang mengisi formulir isian kualifikasi. Setelah itu didapat 4 calon penyedia barang/jasa yang selanjutnya mengundang calon penyedia untuk mengambil dokumen pelelangan. Setelah itu panitia pengadaan mengadakan rapat penjelasan dan BAPP bersama 4 calon penyedia. Lalu panitia pengadaan mengadakan pembukaan penawaran dan evaluasi penawaran. Panitia pengadaan menetapkan pemenang dan mengumumkannya. Setelah pengumuman ada sanggah 5 hari. PPK menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa atau SPPBJ kepada pemenang. Pemenang harus menyiapkan jaminan pelaksanaan. Setelah PPK mengklarifikasi keabsahan dan kebenaran jaminan, maka PPK menyiapkan draft kontrak untuk

dipelajari bersama penyedia barang/jasa. Kedua belah pihak setuju dengan isi kontrak tersebut, termasuk rumus eskalasi. Tetapi pada saat bulan ke 13 pihak penyedia tidak dapat menghitung eskalasi dikarenakan sumber data untuk menghitung koefisien eskalasi tidak dicantumkan. Pihak penyedia kurang teliti pada saat membahas isi kontrak. Dan juga di peraturan tidak dijelaskan secara rinci dasar untuk menghitung koefisien eskalasi. Perjanjian ini termasuk perjanjian baku karena isi kontrak telah ditentukan oleh PPK.

2. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT. Waskita Karya dengan Dinas PU Kab. Karimun di PT. Waskita Karya dan Dinas PU Kab. Karimun

Sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak, seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik hingga kontrak ini berakhir. Pembangunan jalan dan jembatan sudah terlaksana dan masyarakat sudah menggunakannya. Pada penghitungan eskalasi masih belum selesai sehingga ada pembayaran yang belum dibayarkan oleh Dinas PU Kab. Karimun kepada PT. Waskita Karya. Ada salah satu kewajiban PPK belum terlaksana sepenuhnya. Menyebabkan PPK telah melakukan wanprestasi.

3. Penyelesaian dan Kendala dalam perhitungan dan pembayaran eskalasi pada perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT. Waskita Karya dengan Dinas PU Kab. Karimun oleh LKPP

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang LKPP bahwa fungsi LKPP di bidang hukum dan penyelesaian sengketa adalah pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum. LKPP memberikan rekomendasi tertulis kepada PT. Waskita Karya. Berdasarkan tugas dari LKPP dalam memberikan rekomendasi atau pendapat hukum, LKPP telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi dalam menentukan koefisien eskalasi dikembalikan lagi kepada para pihak dalam kontrak tersebut. Para pihaklah yang menentukan sendiri koefisien eskalasi. LKPP tidak berwenang dan tidak ikut campur dalam hal ini.

B. Saran

1. Hendaknya sebelum menyetujui isi kontrak para pihak terlebih dahulu memeriksa kembali dengan teliti isi kontrak tersebut agar nantinya para pihak tidak dirugikan.
2. Hendaknya peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah harus lebih menjelaskan secara rinci sumber data untuk menghitung rumus koefisien eskalasi sehingga apabila dalam kontrak tidak disebutkan, pihak penyedia dapat menghitung berdasarkan peraturan tersebut.
3. Hendaknya peran LKPP ditambahkan dalam peraturan presiden nomor 157 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang LKPP dalam hal menentukan koefisien eskalasi sehingga masalah ini cepat selesai.